



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan sebagai acuan pengelolaan keuangan desa khususnya dalam pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

48

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK-07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

7

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyeteroran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran daerah Kabupaten Bengkulu tengah Tahun 2020 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN 2021.

Pasal 1

Standar biaya umum desa adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan batas tertinggi anggaran yang digunakan pemerintah desa dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 2

Standar biaya umum desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Standar biaya umum desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. honorarium panitia pelaksana kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Rencana Anggaran Biaya Desa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. honorarium tim pemilihan PAW kepala desa/perangkat desa/BPD;
 - c. honorarium panitia pelaksana kegiatan non konstruksi;
 - d. honorarium tim pelaksana kegiatan konstruksi barang dan jasa;
 - e. honoarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 - f. honorarium Pelaksana Pengelolan Keuangan Desa (PPKD);
 - g. Iuran BPJS Ketenagakerjaan;
 - h. Iuran BPJS Kesehatan;

A y

- i. biaya jasa konsultan kegiatan konstruksi (tidak sederhana dan risiko tinggi);
 - j. honorarium narasumber/ pengajar sosialisasi, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dan lain-lain;
 - k. honor /insentif kader kelembagaan desa;
 - l. Insentif perangkat keagamaan /syara;
 - m. biaya perjalanan dinas;
 - n. biaya makan minum rapat.
- (2) biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. alokasi dana desa;
 - b. dana desa;
 - c. pbh;
 - d. hasil usaha desa;
 - e. hasil aset desa;
 - f. pendapatan asli desa; dan/atau
 - g. bantuan keuangan provinsi;
 - h. bantuan keuangan kabupaten/kota.

Pasal 4

Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan dengan mengacu pada standar biaya umum desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 5

Dalam hal terdapat mata anggaran belanja desa yang belum ditetapkan standar biaya umumnya, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dimaksud dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya umum daerah.

Pasal 6

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini Maka Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

47

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.


Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 19 Februari 2021

9 BUPATI BENGKULU TENGAH, 2


H. FERRY RAMLI 4

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 19 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



H. EDY HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 9

Lampiran : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor Tahun
 2021
 Nomor : - 9 Tahun 2021
 Tanggal : 10 Februari 2021
 Tentang : TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
 DESA TAHUN 2021

STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA	RINCIAN	SUMBER DANA	SATUAN	HARGA	KET
1	2	3	4	5	6
Besaran uang honorarium/Insentif dihitung perkegiatan ditentukan setinggi-tingginya sebagai berikut dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa:					
Honorarium Panitia yang ditetapkan dengan SK Kepala Desa					
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan RFPJMDesa, RKPDesa, RAPBDesa, LKPJDesa, LPPDesa dan ILPPDesa					
Kepala Desa	Pembina	ADD/DD	Orang/Bulan	400.000	Per Kegiatan
Sekdes	Ketua		Orang/Bulan	300.000	
Kaur Perencanaan	Sekretaris		Orang/Bulan	250.000	
	Anggota		Orang/Bulan	200.000	
Honorarium Tim Pemilihan PAW Kades/Perangkat Desa/BPD					
Kepala Desa	Penanggung jawab	ADD/PBH	Orang/Bulan	400.000	Per Kegiatan
Sekdes	Ketua		Orang/Bulan	300.000	
Kasi/Kaur	Sekretaris		Orang/Bulan	250.000	
	Anggota		Orang/Bulan	200.000	
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non Konstruksi					
Kepala Desa	Penanggung jawab	DD/ADD	Orang/Bulan	400.000	Per Kegiatan
Sekdes	Ketua		Orang/Bulan	300.000	
Kasi/Kaur	Sekretaris		Orang/Bulan	250.000	
	Anggota		Orang/Bulan	200.000	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Konstruksi Barang dan Jasa					
Ketua	Nilai Pagu Kegiatan lebih dari Rp 50 Juta sampai dengan Rp 200 Juta	DD	Orang/Kegiatan	350.000	
Sekretaris			Orang/Kegiatan	300.000	
Anggota			Orang/Kegiatan	250.000	
Ketua	Nilai Pagu Kegiatan lebih dari Rp 200 Juta	DD	Orang/Kegiatan	450.000	
Sekretaris			Orang/Kegiatan	400.000	
Anggota			Orang/Kegiatan	350.000	

47

Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Desa)	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta	DD/PAD	Orang/Bulan	600.000	Ditetapkan dengan SK Kepala Desa dan besaran honorarium berdasarkan total pagu anggaran yang dikelola selama satu tahun anggaran
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta		Orang/Bulan	850.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 juta		Orang/Bulan	1.000.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/Bulan	1.200.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d 2.5 Miliar		Orang/Bulan	1.360.000	

Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)

Koordinator PPKD (Sekretaris Desa)	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta	DD/PAD	Orang/Bulan	350.000	Ditetapkan dengan SK Kepala Desa dan besaran honorarium berdasarkan total pagu anggaran yang dikelola selama satu tahun anggaran
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta		Orang/Bulan	410.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 juta		Orang/Bulan	500.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/Bulan	560.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d 2.5 Miliar		Orang/Bulan	654.000	
Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kepala Seksi/Kepala Urusan selain Kaur Keuangan)	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta	DD/PAD	Orang/Bulan	300.000	Besaran honorarium untuk Pelaksana Kegiatan disesuaikan dengan lama pelaksanaan kegiatan dan total pagu anggaran kegiatan yang dikelola oleh masing-masing Kasi/ Kaur
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta		Orang/Bulan	350.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 juta		Orang/Bulan	400.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/Bulan	450.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d 2.5 Miliar		Orang/Bulan	500.000	
Bendahara Desa (Kepala Urusan Keuangan)	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	DD/PAD	Orang/Bulan	390.000	Besaran honorarium berdasarkan total pagu anggaran yang dikelola selama satu tahun anggaran
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 juta		Orang/Bulan	425.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/Bulan	525.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d 2.5 Miliar		Orang/Bulan	600.000	

Iuran BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Keselamatan Kerja/JKK dan Jaminan Kematian/JKM)

Kepala Desa	0.54% x Penghasilan Tetap	ADD	Orang/Bulan	Per Bulan
Sekdes	0.54% x Penghasilan Tetap		Orang/Bulan	
Kaur/Kasi/Kadun	0.54% x Penghasilan Tetap		Orang/Bulan	

Iuran BPJS Kesehatan (Jaminan Kesehatan Kelapa Desa dan Perangkat Desa)

Kepala Desa	1 % x Upah Minimum Kabupaten	ADD	Orang/Bulan	Per Bulan
Sekdes	1 % x Upah Minimum Kabupaten		Orang/Bulan	
Kaur/Kasi/Kadun	1 % x Upah Minimum Kabupaten		Orang/Bulan	

fy

Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)					
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Desa)	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta	DD/PAD	Orang/Bulan	600.000	Ditetapkan dengan SK Kepala Desa dan besaran honorarium berdasarkan total pagu anggaran yang dikelola selama satu tahun anggaran
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta		Orang/Bulan	850.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 juta		Orang/Bulan	1.000.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/Bulan	1.200.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d 2.5 Miliar		Orang/Bulan	1.360.000	
Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)					
Koordinator PPKD (Sekretaris Desa)	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta	DD/PAD	Orang/Bulan	350.000	Ditetapkan dengan SK Kepala Desa dan besaran honorarium berdasarkan total pagu anggaran yang dikelola selama satu tahun anggaran
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta		Orang/Bulan	410.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 juta		Orang/Bulan	500.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/Bulan	560.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d 2.5 Miliar		Orang/Bulan	654.000	
Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kepala Seksi/Kepala Urusan selain Kaur Keuangan)	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta	DD/PAD	Orang/Bulan	300.000	Besaran honorarium untuk Pelaksana Kegiatan disesuaikan dengan lama pelaksanaan kegiatan dan total pagu anggaran kegiatan yang dikelola oleh masing-masing Kasi/Kaur
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta		Orang/Bulan	350.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 juta		Orang/Bulan	400.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/Bulan	450.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d 2.5 Miliar		Orang/Bulan	500.000	
Bendahara Desa (Kepala Urusan Keuangan)	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	DD/PAD	Orang/Bulan	390.000	Besaran honorarium berdasarkan total pagu anggaran yang dikelola selama satu tahun anggaran
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 juta		Orang/Bulan	425.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/Bulan	525.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d 2.5 Miliar		Orang/Bulan	600.000	
Iuran BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Keselamatan Kerja/JKK dan Jaminan Kematian/JKM)					
Kepala Desa	0.54% x Penghasilan Tetap	ADD	Orang/Bulan	Per Bulan	
Sekdes	0.54% x Penghasilan Tetap		Orang/Bulan		
Kaur/Kasi/Kadun	0.54% x Penghasilan Tetap		Orang/Bulan		
Iuran BPJS Kesehatan (Jaminan Kesehatan Kelapa Desa dan Perangkat Desa)					
Kepala Desa	1 % x Upah Minimum Kabupaten	ADD	Orang/Bulan	Per Bulan	
Sekdes	1 % x Upah Minimum Kabupaten		Orang/Bulan		
Kaur/Kasi/Kadun	1 % x Upah Minimum Kabupaten		Orang/Bulan		

#4

Biaya Jasa Konsultan Kegiatan Konstruksi (Tidak Sederhana dan Resiko Tinggi)					
Perencanaan	Paling banyak 2,5% dari nilai pagu kegiatan		DD	Orang/Kegiatan	
Pengawasan	Paling banyak 1% dari nilai pagu kegiatan			Orang/Kegiatan	
Honorarium Narasumber/Pengajar Sosialisasi, Pelatihan, Penyuluhan dan Bimbingan Teknis, dll					
Honorarium Narasumber dalam rangka Seminar/Sosialisasi/Rapat koordinasi/Pelatihan/Bimtek/ Publik Hearing/Musyawaharah Desa, dll	Pejabat Eselon I		Orang/ Jam	1.000.000	Diutamakan memiliki sertifikat pelatih (ToT)/(MoT) dan/atau pejabat struktural sesuai dengan bidang tugasnya
	Pejabat Eselon II		Orang/ Jam	800.000	
	Pejabat Eselon III		Orang/ Jam	700.000	
	Pejabat Eselon IV ke bawah		Orang/ Jam	550.000	
	Pakar/Praktisi/Akademisi/Legislatif/Yudikatif		Orang/ Jam	800.000	
	Moderator		Orang/Kali	250.000	
	Pembawa Acara		Orang/Kali	200.000	
Uang Saku Peserta Pelatihan			Orang/Hari	100.000	
Honorarium/Insentif Kader dan Kelembagaan Desa					
	RT/RW	ADD/PBH	Orang/Bulan	250.000	Besaran honorarium /insentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan setinggi-tingginya sebagaimana yang tercantum pada kolom disamping serta ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa
	Ketua Karang Taruna	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Ketua PKK	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Ketua LPM	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Kader Posyandu/Posbindu/Lansia	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	125.000	
	Kader Teknis Desa (KTD)	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	250.000	
	Kader PMD/KPM	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Guru Ngaji/TPQ	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Kader/Guru PAUD	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Petugas Linmas Desa	ADD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Ketua Lembaga Adat Desa	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Kader Posyantek Desa	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	100.000	
	Petugas Bencana Desa	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	100.000	
	Operator Siskeudes Desa	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	350.000	
	Operator Sipades Desa	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	300.000	

49

	Petugas Pengelola Perpustakaan	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Petugas Penjaga Kantor Desa	ADD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
Insentif Perangkat Keagamaan/Syara'					
	Imam	ADD/PBH	Orang/Bulan	350.000	Dibayarkan untuk perangkat keagamaan pada mesjid yang ditetapkan melalui SK Kades sebagai mesjid Desa
	Khatib	ADD/PBH	Orang/Bulan	200.000	
	Bilal	ADD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Gharim	ADD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Rubiah	ADD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
Perjalanan Dinas					
Batasan Tertinggi Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Dari Ujung Karang ke Kota Bengkulu			50.000	Transport lokal di buktikan dengan bukti yang sah
	Dari Ujung Karang ke Seluma			60.000	
	Dari Ujung Karang ke Bengkulu Selatan			120.000	
	Dari Ujung Karang ke Kaur			180.000	
	Dari Ujung Karang Bengkulu Utara			80.000	
	Dari Ujung Karang ke Muko-Muko			200.000	
	Dari Ujung Karang ke Kepahiang			60.000	
	Dari Ujung Karang ke Rejang lebong			80.000	
	Dari Ujung Karang ke Lebong			100.000	
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kabupaten)					
≥ 05 - 15 Km	Kepala Desa/Ketua BPD		Per Hari	115.000	
	Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus BUMDesa dan Ketua PKK Desa		Per Hari	100.000	
> 15 - 25 Km	Kepala Desa/Ketua BPD		Per Hari	135.000	
	Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus BUMDesa dan Ketua PKK Desa		Per Hari	125.000	
> 25 Km	Kepala Desa/Ketua BPD		Per Hari	165.000	
	Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus BUMDesa dan Ketua PKK Desa		Per Hari	150.000	
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
ke Kota Bengkulu/Kab. Kepahyang	Kepala Desa/Ketua BPD			170.000	Per Hari
	Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus BUMDesa dan Ketua PKK			150.000	

ke Kab. Bengkulu Utara/Kab. Seluma /Kab. Rejang Lebong	Kepala Desa/Ketua BPD	250.000	Per Hari
	Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus BUMDesa dan Ketua PKK	220.000	
ke Kab. Lebong/Kab. Muko-Muko /Kab. Bengkulu Selatan/Kab. Kaur	Kepala Desa/Ketua BPD	350.000	Per Hari
	Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus BUMDesa dan Ketua PKK	320.000	
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			
	Kepala Desa/Ketua BPD	350.000	Per Hari
	Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, Ketua Bidang BPD, Anggota BPD dan Staf BPD/Pengurus BUMDesa/Ketua PKK Desa	320.000	Per Hari
Makan Minum Rapat			
Makan	Orang/Kali	30.000	Estimasi Nilai Tertinggi
Kudapan (snack)	Orang/Kali	15.000	

BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. FERRY RAMLI